

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAN SAMPAH DI KOTA
BEKASI
(STUDI KASUS TPA SUMUR BATU)**

Dony Daniel Amos Simanjuntak – 14010120130150

**Departement Politik dan Pemerintah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kapasitas TPA Sumur Batu Kota Bekasi yang sudah tidak optimal menampung sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Bekasi. Dari total 1.800 ton sampah per-hari yang diangkut, hanya 70 persen sampah yang dapat ditampung. Sementara itu jumlah penduduk terus meningkat, yang mana hal tersebut juga mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di Kantor UPTD TPA Sumur Batu, Jl. Kramat Sumur Batu, RT 002/RW 001, Ciwikul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17153. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III untuk mengukur implementasi kebijakan melalui empat kriteria yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi sudah berjalan. Dengan kriteria komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sudah tercapai. Namun terdapat kriteria sumber daya yang belum tercapai. Tidak terpenuhinya kriteria sumber daya tersebut atas dasar tidak terpenuhinya sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya alat berat dan fasilitas penunjang. Sehingga implementasi kebijakan tersebut masih perlu diperbaiki pada kriteria sumber daya. Perbaikan perlu dilakukan pada alokasi anggaran, program pengelolaan sampah, dan penerapan PLTSa. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan berupaya untuk mengatasi permasalahan kapasitas *overload* kapasitas TPA Sumur Batu, seperti mengkaji ulang anggaran pengelolaan sampah, memasifkan TPS3R dan Bank Sampah, serta menerapkan pengelolaan sampah berbasis teknologi pembangkit listrik atau PLTSa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi

PENDAHULUAN

Pembagian kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, merupakan makna dari desentralisasi yang berakibat kepada adanya penyerahan kewenangan, pemerintah daerah, dan daerah otonom. Konsep desentralisasi ini juga dapat juga dikatakan berhubungan dengan konsep transfer kekuasaan dan kewenangan dari level pemerintahan yang tinggi kepada yang lebih rendah dalam suatu sistem pemerintahan (Abdullah, 2005).

Urusan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Salah satu Urusan

Pemerintahan Wajib yang harus diselenggarakan oleh semua daerah di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Lingkungan Hidup.

Persampahan merupakan salah satu urusan bidang lingkungan hidup yang permasalahannya semakin kompleks, seiring dengan peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk. Kota Bekasi menjadi salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk per semester 1 Tahun 2021, sebanyak 2,468,251 juta jiwa. Pada tahun 2021, Kota Bekasi menjadi penyumbang sampah urutan pertama, dengan jumlah sampah mencapai 2.375 Ton per harinya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2021). Dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 2,5 Juta Jiwa, pengelolaan sampah yang tepat efektif dan efisien menjadi penting, mengingat pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak buruk juga bagi kota tersebut.

Pengelolaan sampah di Kota Bekasi merupakan salah satu Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Dalam pengelolaan sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas salah satunya pelaksanaan urusan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.

Pengelolaan sampah pada umumnya di perkotaan dilakukan dengan cara pengambilan langsung sampah pada tempat Penampungan Sementara (TPS), lalu kemudian diangkut oleh truk sampah menuju ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk diolah hingga sampah dapat aman untuk dikembalikan ke media lingkungan, dan terakhir diangkut oleh truk menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah dengan cara tersebut juga diterapkan oleh pemerintah kota Bekasi, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Sementara itu terkait dengan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, pemerintah kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi. Perda tentang pengelolaan sampah

pada kota Bekasi tersebut mengalami perubahan sebanyak dua kali, melalui Perda Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 dan Perda Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021. Perubahan sebanyak dua kali tersebut, mengubah berbagai pasal termasuk didalamnya terkait instansi yang berwenang dalam pengelolaan sampah, bentuk kerja sama dalam pengelolaan sampah, hingga jenis-jenis sampah yang dapat diolah.

Salah satu masalah yang muncul pada pengelolaan sampah di Kota Bekasi, terkait dengan kapasitas TPA Sumur Batu yang tidak bertambah, sementara sampah semakin hari terus meningkat sehingga pengelolaan sampah belum maksimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana, mengatakan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumur Batu sudah melebihi kapasitas, dari kurang lebih 1.800 Ton per hari sampah yang diangkut, hanya 70 Persen sampah yang dapat ditampung (Fadlurrohman, 2022).

Hal ini perlu menjadi perhatian lebih mengingat permasalahan ini bukan hanya berdampak kepada estetika kota, namun lebih kepada

dampak lingkungan yang buruk dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan pengelolaan sampah pada TPA Sumur Batu penting untuk diteliti, sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk membahas permasalahan tersebut yang terangkum dalam rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah TPA Sumur Batu Kota Bekasi ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan TPA Sumur Batu Kota Bekasi yang sudah melebihi kapasitas ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, penulis merangkum tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengimplementasian kebijakan

pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi.

2. Untuk memberikan rekomendasi upaya penyelesaian permasalahan TPA Sumur Batu Kota Bekasi yang sudah melebihi kapasitas.

KERANGKA TEORI

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada teori implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus kepada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yang melihat bahwa keberlangsungan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang sangat penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti akan menggunakan keempat variabel tersebut sebagai rujukan dalam meneliti keberlangsungan implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Bekasi. Subarsono dalam bukunya memaparkan beberapa teori implementasi kebijakan dari berbagai ahli, salah satu teori implementasi kebijakan yang ada, teori implementasi

kebijakan menurut George C. Edward III dalam (Subarsono, 2008:90-92). George mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1. Komunikasi

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan mengharuskan pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, serta bagaimana mentransmisikan kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan agar mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Untuk menjamin implementasi kebijakan berjalan dengan baik, maka sumber daya yang diperlukan harus dipenuhi. Apabila sumber daya tidak dipenuhi atau kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial

3. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang

baik, maka pelaksana kebijakan tersebut dapat melaksanakan kebijakan sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga disposisi dalam hal ini menekankan, sikap atau cara pandang antara pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan agar tidak berbeda dalam melihat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Kejelasan dalam pembagian unit kerja harus jelas, pelaksanaan fungsi-fungsi dan kegiatan dalam melaksanakan kebijakan harus diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Struktur organisasi yang panjang dapat menimbulkan birokrasi yang rumit juga, sehingga menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Pada struktur organisasi yang harus menjadi perhatian lebih adalah bagaimana pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) dijalankan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai objek penelitian,

Creswell (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dengan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti meneliti sebuah kasus atau berbagai kasus, dari waktu ke waktu secara rinci, dengan melakukan pengumpulan data secara mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi (observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen, dan laporan) dan melaporkan deskripsi kasus dan tema berbasis kasus (Creswell, Hanson, Plano, & Morales, 2007:245).

Lokasi di dalam penelitian ini bertempat di Kantor UPTD TPA Sumur Batu, Jl. Kramat Sumur Batu, RT 002/RW 001, Ciwikul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17153.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui narasumber yang akan menjadi subjek penelitian, dengan melakukan studi lapangan secara langsung dan wawancara mendalam kepada narasumber. Data Sekunder diperoleh oleh peneliti melalui studi pustaka dengan

menggunakan dokumen atau data yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan menggunakan dokumen atau data yang berasal dari jurnal dalam bentuk online (Sugiyono, 2013).

Analisis dan Interpretasi data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang dapat menggambarkan suatu keadaan secara tepat, dengan harapan dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada. Untuk itu urutan analisis dilakukan dengan tiga tahapan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Reduksi Data, Reduksi data merupakan salah satu cara analisis dengan cara menggolongkan data dan membuang data yang tidak digunakan. Data Display atau penyajian data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang ada untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan Kesimpulan, dimana kesimpulan harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga kesimpulan yang dikemukakan valid dan konsisten. Penarikan kesimpulan

ini juga dapat diletakkan sebagai penutup dalam penelitian (Prastowo, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Studi Kasus TPA Sumur Batu

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan pengelolaan sampah tersebut dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah oleh Wali Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi. Sementara itu implementor kebijakan dalam kebijakan pengelolaan sampah ini Pemerintah Daerah Kota Bekasi, yang dimaksud pemerintah daerah Kota Bekasi dalam hal ini Wali Kota Bekasi. Namun dengan begitu, Wali Kota Bekasi memiliki Perangkat Daerah untuk membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Bekasi.

Perangkat daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, bahwa Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Sehingga dapat dipahami bahwa implementor kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi ini, merupakan Wali Kota Bekasi dengan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai unsur pembantu Wali Kota Bekasi.

Pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah ini, Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab secara langsung kepada Wali Kota Bekasi. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah ini, Kepala Dinas melaporkan kinerja Dinas kepada Wali Kota Bekasi. Perihal ini juga didukung berdasarkan Pasal 4

Ayat (3) Poin V Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi bahwa Kepala Dinas menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan.

A. Komunikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup memahami bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah ini, dibentuk agar pengelolaan sampah di Kota Bekasi dapat dilakukan secara teratur melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Alur komunikasi kebijakan antar pelaksana kebijakan, dimulai dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, dimana dalam pembentukan RPJMD tersebut membahas penjabaran Visi dan Misi serta Program Wali Kota dan Wakil

Wali Kota terpilih, dan arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kemudian RPJMD tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Renstra dan Renja ini yang kemudian menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan pengelolaan sampah.

Komunikasi di dalam pengimplementasian kebijakan bukan hanya komunikasi searah saja dari atas ke bawah, namun komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi 2 arah dari atas ke bawah dan juga sebaliknya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi juga memberikan layanan pengaduan melalui direct message akun Instagram @dinaslh_kotabekasi, maupun hotline pengaduan melalui aplikasi Whatsapp yang dicantumkan pada akun Instagram DLH Kota Bekasi di

nomor 085179910030. Berdasarkan data aduan yang diperoleh melalui Laporan Kinerja Instansi DLH Kota Bekasi, sepanjang tahun 2022 terdapat 10 laporan pengaduan masyarakat terkait dengan permasalahan lingkungan, yang kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dan telah mencapai target 100%. Kemudian laporan pengaduan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023, yang mencapai 22 laporan pengaduan terkait dengan permasalahan lingkungan, seluruh laporan pengaduan telah berhasil ditindaklanjuti.

Pola komunikasi yang ada pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan adanya komunikasi dua arah, baik dari lingkup internal DLH melalui Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan (PSKM) dengan UPTD TPA Sumur Batu, Kepala Dinas ke Wali Kota dan dari masyarakat ke pemerintah. Pola komunikasi dua arah seperti ini menjadi penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Karena dengan adanya komunikasi dua arah, akan

meminimalisir salah interpretasi dalam melaksanakan kebijakan. Kemudian, masyarakat juga dapat ikut mengawasi berjalannya kebijakan. Pengawasan tersebut dalam bentuk laporan atau aduan masyarakat, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan.

B. Sumber Daya Kebijakan Pengelolaan Sampah

Ketersediaan tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang berkaitan dengan sumber daya manusia, indikator ini sangat penting untuk dapat mengukur implementasi kebijakan berjalan dengan lancar. Jumlah staff dalam Dinas LH sudah sangat mencukupi, namun yang perlu menjadi perhatian bahwa jumlah staff tersebut berdasarkan tingkat pendidikan masih jauh dari kata mencukupi. Jumlah staff dengan tingkat pendidikan S1/D4 hingga S2 masih belum sebanding dengan jumlah staff dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya

jumlah pekerja lepas harian yang bertugas untuk mengangkut sampah dari rumah warga hingga ke TPA.

Ketersediaan sumber daya alat berat dan fasilitas penunjang. Sumber daya alat berat yang dimiliki oleh Dinas LH Kota Bekasi, baik yang beroperasi untuk menunjang kinerja TPA Sumur Batu seperti Buldozer, Excavator, Alat Pemilah Sampah, Alat Pengolah Sampah, dan Mesin Pengolah Sampah lainnya sudah sangat mencukupi. Maupun alat berat yang dioperasikan untuk pengelolaan sampah di luar TPA Sumur Batu seperti Gerobak Motor, Dump Truck Light Truck, dan lain sebagainya sudah mencukupi, total alat berat yang dimiliki Dinas LH Kota Bekasi mencapai 1.194 alat berat. Namun yang perlu menjadi perhatian, berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat sekitar TPA Sumur Batu warga kelurahan Sumur Batu, adanya keluhan akan truk – truk sampah yang sudah tidak layak jalan menurutnya.

Salah satu fasilitas penunjang pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu yang juga sangat penting adalah lahan TPA Sumur Batu, saat ini

luasan TPA Sumur Batu mencapai 23 Ha, dengan komposisi lahan yang sudah tidak aktif seluas kurang lebih 3 Ha, dan lahan yang masih aktif kurang lebih 13 Ha.

TPA Sumur Batu sendiri masih menggunakan sistem *Open Dumping*. Sistem *Open Dumping* ini sistem pengelolaan sampah dengan cara menumpuk sampah sampai batas ketinggian tertentu. Umumnya di zona aktif TPA Sumur Batu ini ketinggian sampah mencapai kurang lebih 5 meter per satu undakan atau 1 trap, untuk zona yang saat ini masih aktif ketinggian sudah mencapai kurang lebih 30 meter.

Pengelolaan sampah dengan sistem *Open Dumping* seperti ini sebenarnya menunjukkan, bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat tidak melalui proses pemilahan maupun pengolahan. Sehingga sampah yang berasal dari masyarakat hanya akan ditumpuk saja di TPA hingga pada batas ketinggian tertentu, lalu setelah mencapai batas tertentu, TPA akan mencari lahan baru untuk penumpukan sampah.

Memang dalam perkembangannya, DLH Kota Bekasi

berupaya untuk mencoba sistem pengolahan sampah berbasis teknologi, seperti upaya pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA), namun sampai saat ini PLTSA tersebut belum beroperasi. Pada Tahun 2016, pemerintah Kota Bekasi telah memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Nusa Wijaya Abadi untuk membangun PLTSA di TPA Sumur Batu. Namun sampai tahun 2019 belum berjalan juga akibat setelah dilakukan uji coba, mesin tersebut mengalami kerusakan sehingga kesepakatan kerja sama dibatalkan (Nursakilah, 2019).

Lalu pada tahun 2023 yang lalu, pemerintah kota Bekasi kembali melaksanakan lelang proyek PLTSA yang kemudian dimenangkan oleh perusahaan asal China. Namun ditemukan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses lelang tidak dipenuhi, sehingga akan dilakukan proses lelang ulang. Hal ini mengakibatkan proyek PLTSA tersebut belum dapat menjadi jalan keluar permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bekasi.

Sumber daya finansial atau keuangan. Sumber daya finansial juga

merupakan salah satu sumber daya yang penting, karena setiap pelaksanaan kebijakan perlu dukungan finansial yang memumpuni. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada Tahun 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 520.625.167.627 di dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas LH Kota Bekasi Tahun 2023. Jumlah tersebut mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 484.576.887.420 di dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas LH Kota Bekasi Tahun 2022.

Namun dengan begitu masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terselesaikan, sampai saat ini salah satu permasalahan yang ada terkait sumber daya pengelolaan sampah adalah kurang memadainya fasilitas truk angkut sampah. Dari total 171 dump truck yang dimiliki DLH Kota Bekasi, 41 Dump Truck mengalami kerusakan. Berdasarkan data di lapangan ditemukan dump truck yang mengalami kerusakan pada badan truck, sehingga dapat

ditemui sampah-sampah yang berjatuhan di jalan.

C. Disposisi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Dalam pengimplementasian kebijakan perlu adanya keselarasan antar implementor dalam melaksanakan kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah Kota Bekasi serius dalam menangani permasalahan sampah, dimana keselarasan tersebut dilihat dari keselarasan visi –misi Pemerintah Kota Bekasi, yang kemudian diurai menjadi poin – poin penjabaran yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Visi – misi tersebut kemudian diurai kembali di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai rencana program lima tahun ke depan. Kemudian melalui renstra tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi juga membuat Rencana Kerja Dinas dalam setahun. Keselarasan tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota

Bekasi dalam kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa, pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk meningkatkan penanganan dan pengelolaan sampah yang ada di Kota Bekasi. Komitmen akan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tersebut dapat kita lihat melalui keselarasan visi dan misi pemerintah kota Bekasi, dengan Renstra DLH Kota Bekasi dan Rencana Kinerja DLH Kota Bekasi. Yang mana hal tersebut menunjukkan suatu bentuk komitmen akan pengimplementasian kebijakan.

D. Struktur Birokrasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Poin terakhir dalam teori Implementasi Kebijakan menurut George C Edward III yaitu Struktur Birokrasi, dalam poin ini Edward menekankan apabila komunikasi dalam kebijakan telah terpenuhi, semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia, bahkan para implementor kebijakan telah mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki komitmen untuk melaksanakan

kebijakan tersebut, namun terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi maka kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana (Subarsono, 2008:92). Secara lebih lanjut dijelaskan Edward (dalam Agustino, 2012:163-164) pada struktur birokrasi ini terdapat indikator penting yaitu Standar Operating Procedures (SOPs).

Standar Operating Procedures (SOPs) dalam hal ini dipahami sebagai acuan atau standar bagi birokrat yang ada untuk melaksanakan kegiatan tiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan, masing-masing pelaksana dapat sesuai dengan standar yang ada. Dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi, SOPs dalam pengelolaan sampah menjadi standar penting bagi DLH Kota Bekasi.

Standar Operasional Prosedur penanganan sampah yang digunakan di TPA Sumur Batu. Standar Operasional Prosedur tersebut disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

terkait, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi.

Prosedur penanganan sampah di TPA Sumur Batu dimulai dari arahan Kepala UPTD untuk meminta Pengawas melakukan pengawasan penanganan sampah di TPA Sumur Batu. Kemudian, pengawas akan mengarahkan supir armada truk sampah untuk melakukan penimbangan di jembatan timbang, dan operator timbang melakukan penimbangan sampah dan mengarahkan supir armada untuk menuju zona pembuangan. Pada tahap selanjutnya operator timbang akan merekapitulasi data tonase dan ritase sampah untuk dilaporkan kepada pengawas, dan pengawas akan meneruskan laporan tersebut kepada Kepala UPTD TPA Sumur Batu.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, namun implementasi kebijakan tersebut masih perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan dari

keempat kriteria George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, kriteria sumber daya masih perlu diperbaiki.

Tidak terpenuhinya kriteria sumber daya tersebut dapat dilihat dari tidak terpenuhinya sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya alat berat dan fasilitas penunjang. Dari segi sumber daya manusia yang ada, meskipun jumlahnya mencukupi dengan jumlah 2.005 staf, mayoritas memiliki pendidikan SLTA ke bawah (1.789 staf). Di TPA Sumur Batu, dari 75 staf, hanya 4 yang berpendidikan S-1, hal ini menunjukkan kekurangan dalam hal pendidikan. Secara finansial, Dinas LH Kota Bekasi juga mengalami kekurangan anggaran. Sebagian besar anggaran terpusat pada penanganan dan pengangkutan sampah dengan biaya mencapai Rp118,437,596,133. Akibatnya, terdapat kesulitan dalam peremajaan truk sampah dan peningkatan kapasitas penampungan di TPA Sumur Batu.

Selain itu, Dinas LH Kota Bekasi belum berhasil menyediakan sistem

pengelolaan sampah berbasis teknologi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Sistem PLTSa ini menjadi penting dikarenakan PLTSa dapat sangat membantu penguraian tumpukan sampah yang ada dibandingkan dengan sistem Open Dumping. Lebih daripada itu, PLTSa juga dapat menghasilkan 1,5 megawat listrik dari 79,2 ton sampah yang diurai. Sehingga PLTSa bukan hanya membantu penguraian sampah saja, tetapi juga membantu menghasilkan energi listrik terbarukan.

SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, melalui proses wawancara mendalam dan studi kepustakaan, peneliti dapat memberikan saran terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Mengkaji ulang anggaran pengelolaan sampah yang ada pada Renstra dan Renja Dinas LH Kota Bekasi, agar anggaran tidak terpusat pada proses penanganan dan pengangkutan sampah, sehingga Dinas LH Kota Bekasi

dapat menggunakan anggaran untuk melakukan peremajaan truk sampah dan peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu.

2. Memasifkan kembali program TPS 3R dan Bank Sampah agar pemerintah Kota Bekasi dapat mengurangi penumpukan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi.
3. Merealisasikan program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi, agar pengelolaan dan penguraian sampah dapat terlaksana, sehingga penumpukan sampah di TPA Sumur Batu dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2005). Desentralisasi : Konsep, Teori dan Perdebatannya. *Jurnal Desentralisasi* , 57-72.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 236-264.
- Dinas LH Kota Bekasi. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2022*. Bekasi.
- Dinas LH Kota Bekasi. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2023*. Bekasi.

Fadlurrohman, F. (2022, Mei 21). *TPA Sumur Batu Overload, Pemkot Bekasi Imbau Warga Tak Asal Buang Sampah*. Retrieved from News Detik:
<https://news.detik.com/berita/d-6088236/tpa-sumur-batu-overload-pemkot-bekasi-imbau-warga-tak-asal-buang-sampah>

Kementerian Lingkungan Hidup. (2021). *Timbulan Sampah Kota Bekasi*. Retrieved from SIPSN MENLHK:
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Nursakilah, A. (2019, April 6). *Pemkot Bekasi Berencana Putuskan Kontrak PLTSa Sumur Batu*. Retrieved from Republika:
<https://news.republika.co.id/berita/pjfn0366/pemkot-bekasi-berencana-putuskan-kontrak-pltlsa-sumur-batu>

Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Djambatan.

Puspita, R., & Izzatusholekha. (2023). Efektivitas Program Bekasi River Clean Up (BRIC) Dalam Pembersihan dan Pengelolaan Sampah Sungai di Kota Bekasi. *Pentahelix: Jurnal Administrasi Publik*, 155-162.

Subarsono, A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. BANDUNG: ALFABETA.